

KOMANDO DAERAH MILITER XVI/PATTIMURA
KOMANDO RESOR MILITER 151/BINAIYA

Ambon, 14 September 2020

Nomor : B / 1680 / IX / 2020
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan agar tidak memproses
perceraian Anggota Militer

Kepada

Yth. Kepala Pengadilan Agama
di seluruh Kabupaten di Wilayah
Maluku dan Maluku Tenggara
di

Tempat

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tanggal 16 Oktober 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
- b. Keputusan Kasad Nomor Perkasad/496/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit TNI AD
- c. Pertimbangan Komando dan Staf Korem 151/Binaiya bidang personel.

2. Sehubungan dengan dasar di atas, bersama ini disampaikan Kepada Kepala Pengadilan Agama di wilayah Maluku dan Maluku Tenggara agar tidak memproses laporan permohonan perceraian Anggota Militer apabila belum ada surat izin tertulis dari satuan yang di tanda tangani oleh Komandan satuan dalam hal ini Komandan Korem 151/Binaiya.

3. Demikian mohon dimaklumi.

a.n. Komandan Korem 151/Binaiya
Kepala Staf,


Prabowo Setiaji
Kolonel Inf NRP 11940027370573

Tembusan :

1. Irdam XVI/Pattimura
2. Danrem 151/Binaiya
3. Asintel dan Aspers Kasdam XVI/Pattimura
4. Kabintal Kodam XVI/Pattimura
5. Kakumdam XVI/Pattimura
6. Kasiren Korem 151/Binaiya
7. Kasi Intel dan Kasipers Kasrem 151/Binaiya
8. Kakum Korem 151/Binaiya
9. Kabintal Korem 151/Binaiya